



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR  
PT JSDC SUKSES MAKMUR SENTOSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, PT JSDC Sukses Makmur Sentosa telah mengajukan permohonan sebagai penyelenggara sekolah mengemudi kendaraan bermotor sesuai surat tanggal 13 Oktober 2013 Nomor 30/13/10/2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari aspek teknis, administrasi maupun manajemen sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 November 2013 Nomor 7984/-1.811.14, permohonan PT JSDC Sukses Makmur Sentosa sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2004, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor PT JSDC Sukses Makmur Sentosa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

*A*

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR PT JSDC SUKSES MAKMUR SENTOSA.

**KESATU :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor kepada PT JSDC Sukses Makmur Sentosa.

**KEDUA :** Dalam menyelenggarakan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PT JSDC Sukses Makmur Sentosa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Izin Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

**KEEMPAT :** Pengawasan terhadap Izin Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, *N*



JOKO WIDODO

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta